



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 107 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

Q

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
15. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disingkat BPSMB adalah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubenur ini dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri dari :

- a. Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A;
- b. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, terdiri atas :
 1. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta;
 2. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang;
- c. Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A;
- d. Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A.

Q

BAB III
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM DAN KAYU KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan teknologi logam dan kayu.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan dan penerapan dan rekayasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas

Q

- A, terdiri atas :
- a. Kepala Balai ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan;
 - d. Seksi Penerapan Dan Rekayasa; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (5) Struktur organisasi Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai
Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai ;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Jasa Keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa keteknikan;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa keteknikan fabrikasi dan pengerjaan sheet metal;
 - d. menyiapkan pelayanan jasa keteknikan permesinan;
 - e. menyiapkan pembuatan *mould* dan *dies*, pelayanan jasa pengelasan, pengecoran kuningan dan aluminium, pembuatan komponen otomotif;
 - f. menyiapkan pengujian *metalurgi* yang meliputi komposisi logam non ferro, ketebalan dan kekerasan;
 - g. menyiapkan pelayanan jasa pengeringan, penggergajian dan laminasi kayu;
 - h. menyiapkan pelayanan jasa pengasahan gergaji dan pembuatan dowel;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa keteknikan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam
Seksi Penerapan Dan Rekayasa

Pasal 10

- (1) Seksi Penerapan Dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan rekayasa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang penerapan dan rekayasa;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang penerapan dan rekayasa;
 - c. menyiapkan rekayasa mesin dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. menyiapkan pelayanan konsultasi dan pendampingan industri logam dan kayu;
 - e. menyiapkan perancangan keteknikan, standardisasi proses dan produk serta teknologi industri logam dan kayu;
 - f. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan dan rekayasa; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Q

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Instalasi yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Penunjang pada Balai Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu Kelas A tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana dimaksud pada

Q

Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

- (2) Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 15

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengujian pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu barang dan teknik kalibrasi;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi BPSMB, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Barang;
 - d. Seksi Teknik Kalibrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Q

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai
- (5) Struktur organisasi Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (6) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 18

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai ;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Seksi Pengujian Mutu Barang

Pasal 20

- (1) Seksi Pengujian Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu barang.

Q

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu barang;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu barang;
 - c. menyiapkan pengujian produk untuk diterbitkan sertifikat mutu barang;
 - d. menyiapkan fasilitasi dan konsultasi mutu barang;
 - e. menyiapkan pengujian kalibrasi untuk diterbitkan sertifikat kalibrasi;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
 - g. menyiapkan pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium uji;
 - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu barang; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam
Seksi Teknik Kalibrasi

Pasal 21

- (1) Seksi Teknik Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang teknik kalibrasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang teknik kalibrasi;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang teknik kalibrasi;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kalibrasi dan pengambilan contoh;
 - d. menyiapkan pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium kalibrasi;
 - e. menyiapkan bimbingan teknis laboratorium;
 - f. menyiapkan promosi jasa pelayanan laboratorium dan lembaga sertifikasi;
 - g. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang teknik kalibrasi; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Q

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

BALAI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (1) Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan produk tekstil dan alas kaki.
- (2) Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 25

Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki.

Q

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan pengembangan produk tekstil dan alas kaki;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Jasa;
 - d. Seksi Pengembangan Produk; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (6) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Produk Tekstil Dan Alas Kaki berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 28

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai ;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Jasa

Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan jasa;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan jasa;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa produksi industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki;
 - d. menyiapkan pelayanan jasa desain produk tekstil dan alas kaki;
 - e. menyiapkan pelayanan jasa pelatihan industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Produk

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

Q

- (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan produk;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan produk;
 - c. menyiapkan pelatihan bagi industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki;
 - d. menyiapkan uji kompetensi bagi SDM industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki;
 - e. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI
BALAI PENGEMBANGAN KEMASAN DAN INDUSTRI KREATIF KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Q

Pasal 34

- (1) Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di pengembangan kemasan dan industri kreatif.
- (2) Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 35

Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan kemasan dan pengembangan industri kreatif.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan kemasan dan pengembangan industri kreatif;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan kemasan dan pengembangan industri kreatif;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemasan dan pengembangan industri kreatif;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kemasan;
 - d. Seksi Pengembangan Industri Kreatif; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (6) Tempat kedudukan Balai Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 38

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 39

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset Balai ;
 - g. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Kemasan

Pasal 40

- (1) Seksi Pengembangan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana

teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemasan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan kemasan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan kemasan;
 - c. menyiapkan pelayanan jasa produksi kemasan;
 - d. menyiapkan pelayanan jasa pelatihan kemasan;
 - e. menyiapkan fasilitasi konsultasi pengembangan desain kemasan;
 - h. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kemasan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Industri Kreatif

Pasal 41

- (1) Seksi Pengembangan Industri Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri kreatif.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan industri kreatif;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan industri kreatif;
 - c. menyiapkan pelayanan pembuatan produk telematika dan internet marketing;
 - d. menyiapkan jasa pelayanan pembuatan *software* aplikasi untuk perusahaan;
 - e. menyiapkan pelayanan jasa pelatihan untuk komunitas, start up dan masyarakat;
 - f. menyiapkan pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat dan pelaku industri kreatif digital;
 - g. menyiapkan pelayanan inkubasi industri telematika;
 - h. menyiapkan pengembangan layanan uji kompetensi profesi industri kreatif digital;
 - i. menyiapkan kerjasama teknis dengan dunia usaha dan instansi terkait;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri kreatif; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Panti dan Sasana, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Sasana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Q

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH.

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM DAN KAYU
KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PENUNJANG PADA
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
LOGAM DAN KAYU KELAS A

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	INSTALASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KAYU JEPARA	JEPARA	PROVINSI JAWA TENGAH
2	INSTALASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KAYU SUKOHARJO	SUKOHARJO	PROVINSI JAWA TENGAH
3	INSTALASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM SEMARANG	SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
4	INSTALASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LOGAM PURBALINGGA	PURBALINGGA	PROVINSI JAWA TENGAH


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA	SURAKARTA	PROVINSI JAWA TENGAH
2	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SEMARANG	SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 27 Desember 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL DAN ALAS KAKI
KELAS A




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBENUR JAWA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN KEMASAN DAN INDUSTRI KREATIF
KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO